PERLINDUNGAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM KEGIATAN POLITIK DI KOTA MALANG PERSPEKTIF SADD AL DZARIAH

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Zainal Abidin

NIM 16230060

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERLINDUNGAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM KEGIATAN POLITIK DI KOTA MALANG PERSPEKTIF SADD AL DZARIAH

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Zainal Abidin

NIM 16230060

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM KEGIATAN POLITIK DI KOTA MALANG PERSPEKTIF SADD AL DZARIAH

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 1 Desember 2020

Penulis,

Muhammad Zainal Abidin

NIM 16230060

Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Zainal Abidin NIM 16230060 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PERLINDUNGAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM KEGIATAN POLITIK DI KOTA MALANG PERSPEKTIF SADD AL DZARIAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 1 Desember 2020

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah),

Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP 196509192000031001

Dosen Pembimbing

Teguh Setyobudi, S.H.I., M.H.
NIP 19790313201608011033

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PENGESAHAN

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Muhammad Zainal Abidin, NIM 16230060, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PERLINDUNGAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM KEGIATAN POLITIK DI KOTA MALANG PERSPEKTIF SADD AL DZARIAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 03 Mei 2021

Dekan,

Scan Untuk Verifikasi

Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

“A Nation Will Be Great If Has A Great Generation Successor.

Sebuah Bangsa Akan Besar Jika Memiliki Generasi Penerus Yang Hebat”

(Tom Brokaw)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, dan junjungan umat Islam, karena dengan syafaat-Nya kita tetap diberi kemudahan dan kesehatan.

Adapun penyusunan skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM KEGIATAN POLITIK DI KOTA MALANG PERSPEKTIF SADD AL DZARIAH"** ini dengan maksud untuk memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat kelulusan pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, ayahanda tercinta Jasimun dan ibunda Indamah yang telah membesarkan, mendidik dan mengiringi setiap langkah penulis selama melaksanakan proses pendidikan.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupunpengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibarahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H., selaku Ketua Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., Prayudi Rahmatullah, S.HI., M.H., Teguh Setiabudi, S.HI., M.H. selaku majelis penguji skripsi. Penulis haturkan terimakasih banyak atas waktu, arahan serta saran-saran yang telah beliau limpahkan selama ujian skripsi.
5. Teguh Setyobudi, S.H.I, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi, penulis haturkan terimakasih banyak atas waktu, bimbingan, arahan, serta motivasi dan saran-saran yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H. Selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terimakasih atas bimbingan, saran, arahan serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis.
8. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelayanan secara maksimal, cepat, dan tanggap. Semoga kinerjanya selalu ditingkatkan.
9. Kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dan juga para narasumber yang terkait dengan penelitian ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas kerja sama dan waktunya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga tercinta, Ayah, Ibu, kakak yang tiada henti selalu memberikan doa dan kasih sayang, membimbing, mendukung, serta memberikan nasehat dan motivasi untuk menyelesaikan Pendidikan yang telah penulis tempuh.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

11. Para pihak terkait yang turut membantu penulis selama menyelesaikan pendidikan yang telah penulis tempuh.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Progam Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan pembaca umumnya.

Malang, 1 Desember 2020

Penulis,

Muhammad Zainal Abidin
NIM 16230060

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	Tidak dilambangkan	ض	Dl
ب	B	ط	Th

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	‘ (koma menghadap keatas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ى	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa-bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya meng-ikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma („) untuk pengganti lambang “ع”.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	Misalnya قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	Misalnya قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	Misalnya دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya ‟nisbat ,maka tidak boleh di gantikan dengan “î”, melainkan tetap di tulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya‟‟nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya‟‟ setelah *fathah* ditulis dengan “aw”dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong(aw) = و	Misalnya قول	Menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	Misalnya خير	Menajdi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمةالله menjadi *fi rahmatillâh*.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan …
b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan …
c. *Masyâ" Allâh kâna wa mâ lam yasya" lam yakun.*
d. *Billâh „azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: "…Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan AminRais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun" Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid," "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahmân Wahîd," "Amîn Raîs," dan bukan ditulis dengan "shalat".

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

SKRIPSI ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
HALAMAN PERSETUJUAN iv
MOTTO vi
KATA PENGANTAR vii
PEDOMAN TRANSLITERASI x
DAFTAR ISI xiv
BAB 1 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Batasan Masalah 5
C. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan Penelitian 6
E. Manfaat Penelitian 6
F. Definisi Operasional 7
G. Sistematika Pembahasan 11
BAB II 13
TINJAUAN PUSTAKA 13
A. Penelitian Terdahulu 13
B. Kajian Pustaka 20
1. Perlindungan Anak 20
2. Sadd Al Dzariah 30
BAB III 38
METODE PENELITIAN 38
1. Jenis Penelitian 38
2. Pendekatan Penelitian 39
3. Lokasi Penelitian 40
4. Sumber Data 41
5. Metode Pengumpulan Data 43

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

6. Metode Pengolahan Data 44
BAB IV 49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 49
B. Implementasi Perlindungan Anak dalam Kegiatan Politik di Kota Malang 54
C. Implementasi Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Kegiatan Politik Di Kota Malang Perspektif Sadd Al Dzariah 62
BAB V 70
PENUTUP 70
A. Kesimpulan 70
B. Saran 71
DAFTAR PUSTAKA 72
LAMPIRAN-LAMPIRAN 75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 78

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 ..... **17**

Tabel 4.1 ..... **52**

Tabel 4.2 ..... **54**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Muhammad Zainal Abidin, 16230060, ***Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Kegiatan Politik Di Kota Malang Perspektif Sadd Al Dzariah*** Skripsi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Teguh Setyobudi, S.H.I., M.H.

Kata Kunci : Perlindungan Anak, Kegiatan Politik, Sadd Al Dzariah

Pasal 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak-hak anak dalam mendapatkan perlindungan. Dalam pasal 15 huruf (a) menyebutkan bahwa anak dibawah umur berhak mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.

Fokus penelitian ini adalah : 1) mendeskripsikan implementasi perlindungan anak dalam kegiatan politik di kota Malang, 2) menganalisis implementasi perlindungan anak dalam kegiatan politik di kota Malang perspektif Sadd Al Dzariah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan cara pengeditan, pengklasifikasian, verifikasi kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah 1) Implementasi perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik di kota Malang masih belum terlaksana dengan baik. 2) Pelaksanaan Perlindungan Anak dibawah umur dalam kegiatan politik masih belum memenuhi upaya pencegahan menuju mafsadat secara sepenuhnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Muhammad Zainal Abidin. 16230060, C***hild Protection in Political Activities in Malang City with the Perspective of Sadd Al Dzariah***, Essay. Constituional Law, Faculty of Syariah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Teguh Setyobudi, S.H.I, M.H

Keywords: Child Protection, Political activities, Sadd Al Dzariah

Article 15 of Law Number 35 Year 2014 Concerning Amendments to Law Number 23 Year 2002 Concerning Child Protection regulates children's rights in obtaining protection. Article 15 letter (a) states that minors have the right to get protection from abuse in political activities.

The focus of this research is: 1) to describe the implementation of child protection in political activities in Malang, 2) to analyze the implementation of child protection in political activities in Malang city with the perspective of Sadd Al Dzariah.

This research uses juridical empirical research using a sociological juridical research approach. Data collection was carried out by means of interviews and documentation. Data processing is done by editing, classification, verification and then analysis to get a conclusion.

The results of the research and the conclusions obtained from this study are 1) The implementation of protection of minors in political activities in the city of Malang has not been implemented properly. 2) The implementation of the protection of minors in political activities has not fulfilled the full prevention efforts towards mafsadat.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

نبذة مختصرة

محمد زين العابدين .16230060. ***تنفيذ حماية الطفل في منظور السد الذارعة للأنشطة السياسية*** .
القانون الدستوري ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج. المستشار:
Teguh Setyobudi, S.H.I., M.H.

الكلمات المفتاحية: حماية الطفل ، نشاط سياسي ، سد الذارعة

تنظم المادة 15 من القانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن التعديلات على القانون رقم 23 لسنة 2002 بشأن حماية الطفل حقوق الأطفال في الحصول على الحماية. تنص المادة 15 حرف (أ) على أن للقصر الحق في الحصول على الحماية من سوء المعاملة في الأنشطة السياسية

يركز هذا البحث على: 1) وصف تنفيذ حماية الطفل في الأنشطة السياسية في مالانج ، 2) لتحليل تنفيذ حماية الطفل في الأنشطة السياسية في مدينة مالانج من منظور سد الدزارية

يستخدم هذا البحث البحث القانوني التجريبي باستخدام منهج بحث اجتماعي قانوني. تم جمع البيانات عن طريق المقابلات والتوثيق. تتم معالجة البيانات عن طريق التحرير والتصنيف والتحقق ثم التحليل للوصول إلى استنتاج .

نتائج البحث والاستنتاجات التي تم الحصول عليها من هذه الدراسة هي 1) تنفيذ حماية القصر في الأنشطة السياسية في مدينة مالانج لم يتم تنفيذه بشكل صحيح. 2) تنفيذ حماية القاصرين في النشاط السياسي لم يوفق الجهود الوقائية الكاملة تجاه المفسدات .

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang menjadi harapan di masa yang akan datang. Anak-anak bangsa yang baik merupakan cerminan dari kualitas suatu bangsa yang baik pula,sehingga anak perlu dijamin untuk memperoleh hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan memperoleh kesejahteraan hidup. Hal tersebut adalah kewajiban negara dalam hal ini pemerintah dan kewajiban tersebut sesuai dengan yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 "*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa*".[1] Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah harus ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan seluruh warganya termasuk juga bagi anak-anak.

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyatakan, (1) anak berhak atas kesejahteraan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. (2) anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. (3) anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.[2] Namun pada saat ini, perlindungan dan kesejahteraan

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
[2] Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, (Lembaran Negara Dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 3143)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terhadap anak masih sangat kurang, masyarakat juga bersikap acuh dan seakan-akan menutup mata. Pada beberapa waktu terakhir sering kali terlihat anak-anak dibawah umur yang terlibat dalam kegiatan politik. Hal ini sangat disayangkan karena mereka tidak mengetahui substansi dari kegiatan politik tersebut dan hanya ikut-ikutan yang sedang ramai di sosial media atau memang sengaja diajak oleh orang tuanya. Penelitian ini dilaksanakan karena banyaknya anak dibawah umur yang mengikuti unjuk rasa atau demonstrasi yang terjadi pada bulan September 2019 di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang. Penulis memilih kota Malang sebagai lokasi penelitian dikarenakan belum terwujudnya pelaksanaan perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indoenesia (KPAI) di Jakarta Barat sudah dilaksanakan pengamanan terhadap anak dibawah umur yang akan mengikuti demonstrasi di depan gedung DPR RI.[3]

Meskipun Pasal 24 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasanya. Namun, menurut ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto, hal ini dilarang undang-undang jika berada dalam situasi situasi yang dapat mengandung unsur kekerasan dan mengancam jiwa, seperti berada di jalanan dan berada di lautan massa.[4]

[3] ”data perlindungan anak”. https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data-perlindungan-anak. diakses pada tanggal 20 November 2020 pukul 20.00 WIB.
[4] https://www.inews.id/news/nasional/anak-anak-kecil-diajak-aksi-mujahid-212-ini-sesal-kpai diakses pada tanggal 17 oktober 2019 pukul 21.23 WIB

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sementara pada pasal 15 huruf (a) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Sesuai dengan pasal diatas dapat diketahui bahwa anak dibawah umur yang terlibat kegiatan politik termasuk dalam tindak pidana eksploitasi anak, karena telah melanggar Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 15 huruf (a).

Terdapat berbagai macam upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak, seperti yang telah diatur dalam Pasal 59A Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu berupa :

a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.[5]

Sesuai dengan pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah dalam menjalankan kewajibannya untuk memberikan perlindungan khusus dan penghapusan eksploitasi anak memerlukan bantuan dari berbagai elemen masyarakat baik dari unsur pemerintah, pengusaha dan masyarakat sipil, seperti lembaga swadaya masyarakat dan anggota masyarakat lain baik secara individu maupun organisasi. Namun kenyataan yang terjadi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) seakan tidak mau tahu dengan

[5] Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kejadian tersebut. KPAI hanya menyayangkan kejadian tersebut tanpa melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengurangi atau mencegah anak-anak yang dibawah umur untuk terlibat dalam kegiatan politik lagi.

Sebelum sampai pada perbuatan yang dituju, ada serentetan perbuatan yang mendahuluinya dan harus dilalui. Contoh, bila seseorang ingin menuntut ilmu, ia melalui beberapa fase kegiatan seperti mencari guru, menyiapkan tempat dan alat-alat belajarnya. Perbuatan pokok dalam hal ini adalah menuntut ilmu, sedangkan kegiatan lain yang disebutkan diatas merupakan perantara atau pendahuluan. perbuatan pendahuluan yang tidak ditetapkan hukumnya adalah kewajiban menuntut ilmu itu diwajibkan tetapi perbuatan perantara seperti mendirikan sekolah dan mencari guru itu tidak ada dalil hukumnya secara langsung. Dapatkah mendirikan sekolah dan mencari guru itu wajib sebagaimana wajibnya menuntut ilmu.[6]

Sadd Al Dzariah berasal dari kata sadd dan dzariah. Sadd artinya menutup atau menyumbat, sedangkan dzariah artinya pengantara. Pengertian dzariah sebagai wasilah dikemukakan oleh Abu Zahra dan Nasrun Harun mengartikannya sebagai jalan kepada sesuatu atau sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung kemudaratan. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Dzari'ah adalah washilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Dalam hukum takhlifi diuraikan tentang sesuatu yang mendahului perbuatan wajib, yang disebut muqaddimah wajib. Karena muqaddimah merupakan washilah (perantara) kepada suatu yang dikenai hukum, maka ia juga disebut dzari'ah. Oleh karena itu para penulis dan ulama

[6] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Dina Utama, Semarang, 1994), 135.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ushul fiqh memasukkan muqaddimah wajib kedalam pembahasan tentang dzari'ah, karena sama-sama sebagai perantara untuk melakukan sesuatu.[7]

Setiap perbuatan mengandung dua sisi: Sisi yang mendorong untuk berbuat dan Sasaran atau tujuan yang menjadi natijah (Kesimpulan/Akibat) dari perbuatan itu. Menurut natijahnya, perbuatan itu ada 2 bentuk : Natijahnya baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya. Kedua Natijahnya buruk, maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah juga buruk, dan karenannya dilarang. Untuk menetapkan hukum jalan (sarana) yang mengharamkan kepada tujuan, dalam sadd al-dzariah, ada tiga hal yang perlu dipehatikan: *Pertama* Tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannya pun dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan. *Kedua* Niat (Motif). Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarananya pun haram. *Ketiga* Akibat dari suatu perbuatan.[8]

Berdasarkan uraian diatas penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul "Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Kegiatan Politik di Kota Malang Perspektif Sadd Al Dzariah".

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan, sehingga tujuan penelitian akan tercapai.[9] Dalam penelitian ini penulis

[7] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997), 160.
[8] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, 161.
[9] Roibin dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015,* (Malang, Fakultas Syariah UIN Malang, 2015), 9

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

membatasi penelitian pada implementasi Pasal 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Kegiatan Politik Anak dibawah Umur serta hanya ditekankan di Kota Malang Provinsi Jawa Timur.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik di kota Malang ?
2. Bagaimana perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik di Kota Malang perspektif Sadd Al Dzariah

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan implementasi Perlindungan Anak dibawah umur dalam kegiatan politik di kota Malang.
2. Untuk menganalisis perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik di kota Malang perspektif Sadd Al Dzariah.

E. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian dilakukan untuk dapat memberikan manfaat yang baik bagi bidang-bidang yang berhubungan dengan penelitian ini, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan pengetahuan dan pemahaman tentang Implementasi Pasal 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perlindungan Anak yang terlibat kegiatan politik di Kota Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Dapat dijadikan rujukan bagi para pihak atau peneliti lain yang akan mengkaji secara lebih mendalam tentang perlindungan anak yang terlibat kegiatan politik.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan pemahaman bagi pemerintah terlebih Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang dalam Implementasi Pasal 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Dalam kegiatan politik anak dibawah umur di Kota Malang.

b. Bagi orang tua diharapkan mampu memberi manfaat untuk memberikan wawasan, pendidikan dan pengawasan mengenai perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik di kota Malang.

c. Bagi anak-anak dibawah umur diharapkan mampu memberi manfaat untuk mengetahui bahwa mereka dilindungi oleh negara dari kegiatan politik apapun.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional dalah penjelasan atas konsep dalam penelitian yang ada pada judul penelitian. Adanya penjelasan ini sangat berguna untuk memahami dan membatasi dengan jelas penafsiran peneliti maupun pembaca agar penelitian ini dapat tetap berfokus sesuai dengan kajian yang diharapkan peneliti. Beberapa istilah yang dirasa peneliti membutuhkan penjelasan diantaranya meliputi :

1. Implementasi

Implementasi berasal dari kata "*to implement*" yang berarti mengimplementasikan. Arti implementasi adalah kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai suatu kegiatan tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Implementasi adalah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pelaksanaan, penerapan.[10] Jadi, implementasi adalah tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Dengan demikian, implementasi hanya dapat dilakukan jika terdapat sebuah rencana. Hasil dari implementasi akan maksimal jika penerapan dilakukan sesuai rencana sebelumnya. Pada akhirnya implementasi bermuara pada sistem atau mekanisme.[11]

2. Perlindungan Anak Dibawah Umur

Perlindungan anak dibawah umur adalah usaha untuk melindungi anak-anak dibawah umur dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan gangguan yang menyebabkan terhambatnya tumbuh kembang anak.[12] Disini yang harus mengusahakan perlindungan anak adalah setiap masing-masing individu, dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi. Dapat dikatakan setiap warga negara, anggota masyarakat ikut serta bertanggung jawab terhadap dilaksankannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak, orang tua, masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif pada orang lain. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak, orang tuanya dan pemerintahnya.[13] Dalam penelitian ini perlindungan anak dibawah umur berkedudukan sebagai subjek penelitian terkait implementasi perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik di kota Malang perspektif Sadd Al Dzariah.

[10] "Implementasi", diakses dari https://kbbi.web.id/implementasi, pada tanggal 27 November 2020 pukul 12.00
[11] Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 65
[12] Daring, "Perlindungan Anak Dibawah Umur", diakses dari https://id.m.wikipedia.org, pada tanggal 18 Agustus 2020 pukul 19.45
[13] Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak,* (Akademika Pressindo, Jakarta, 1998), 42

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Kegiatan Politik

Kegiatan politik adalah kegiatan yang langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi dasar dan haluan negara,kegiatan Politik dilakukan oleh badan-badan yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam kegiatan politik harus terpuni tiga komponen yaitu : ditujukan kepada pelaksanaan usaha-usaha pokok revolusi, dalam batasan Demokrasi terpimpin dan *resopim* (memberikan pegangan dan petunjuk dalam bidang kegiatan bidang politik), tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Dan kegiatan politik, rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan harus mengantongi izin dari pihak kepolisian setempat minimal tiga kali dua puluh empat jam atau 3 hari sebelum diselenggarakannya kegiatan politik.[14] Kegiatan politik dalam penelitian ini berkedudukan sebagai objek penelitian terkait implementasi perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik di kota Malang perspektif Sadd Al Dzariah.

4. Sadd Al Dzariah

Menurut al-Qarafi, *sadd adz-dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan *(mafsadah)* sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan *(mafsadah)*, namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan *(mafsadah)*, maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-

[14] Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1963 pasal 1 dan pasal 2 tentang kegiatan politik, (Penjelasan Lembaran Negara tahun 1963 Nomor 28)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Syaukani, *adz-dzari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang *(al-mahzhur).*

Dari beberapa contoh pengertian di atas, tampak bahwa sebagian ulama seperti asy-Syathibi dan asy-Syaukani mempersempit *adz-dzariah* sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun al-Qarafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan *adz-dzari'ah* secara umum dan tidak mempersempitnyahanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Di samping itu, Ibnu al-Qayyim juga mengungkapkan adanya *adz-dzari'ah* yang pada awalnya memang dilarang. Klasifikasi adz-dzariah oleh Ibnu al-Qayyim tersebut akan dibahas lebih lanjut di halaman berikutnya.

Dari berbagai pandangan di atas, bisa dipahami bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Kesimpulannya adalah bahwa Dzari'ah merupakan washilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan/ cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnyapun haram, jalan / cara yang menyampaiakan kepada yang halal hukumnyapun halal serta jalan / cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnyapun wajib.[15] Sadd Al Dzariah dalam penelitian ini berkedudukan sebagai alat ukur penelitian terkait implementasi perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik di kota Malang.

[15] Andewi Suhartini, *Ushul Fiqh*, (Direktorat Jenderal Pendidikan Kementrian Agama, Jakarta, 2012), 145

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan disusun dalam 5 (lima) bab secara sistematis, hierarkis dengan harapan akan mempermudah pembaca memahami alur dan isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan sebagau berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab I berisikan pendahuluan yang terbagi menjadi beberapa sub bab seperti : latar belakang yang mana pada bagian ini menjelaskan fakta dan permasalahan yang terjadi mulai secara umum hingga inti permasalahan, lalu rumusan masalah, kemudian batasan masalah yang berfungsi untuk membatasi. Ada pula tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan terakhir yakni sitematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka yang berisi penjelasan penelitiaan terdahulu dan landasan teori. Penelitian terdahulu memberikan informasi bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya dan penelitian yang telah dilakukan. Kemudian landasan teori, yang mana merupakan suatu teori yang berfungsi sebagai alat objek penelitian agar mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan harapan.

Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yang mana berfuingsi untuk menggali data dan mencari data di lapangan. Adapun pembagian dari metode penelitian hukum empiris yakni pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel, jenis sumber data, metode pengumpulan data,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

metode pengolahan data. Pendekatan penelitian yang digunakan yakni yuridis sosiologis, penelitian ini menggabungkan antara permasalahan yang terjadi di lapangan atau fakta yang ada di lapangan dengan perturan yang mengatur terkait hal tersebut. Kemudian lokasi penelitian yang ada di penelitian ini yaitu di Kota Malang.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab IV berisi tentang paparan uraian data yang telah diperoleh melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab pertanyan dari rumusan masalah diatas. Sehingga pembahasan akan berisi tentang dua poin sebagaimana telah menjadi rumusan masalah yakni : *pertama*, Bagaimana implementasi pasal 15 Undang-undang Perlindungan Anak terhadap anak dibawah umur yang terlibat dalam kegiatan politik di kota Malang. *Kedua*, Bagaimana implementasi pasal 15 Undang-undang Perlindungan Anak terhadap anak dibawah umur yang terlibat dalam kegiatan politik di kota Malang perspektif Sadd Dzariah.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Sedangkan, saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti, khususnya kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang dan anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukan merupakan penelitian yang baru, sebab telah dilakukan penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil dari penelitian ini nantinya juga diharapkan untuk melengkapi penelitian-penelitian tersebut baik dalam mendukung hasil penelitian maupun memberi verifikasi terhadapnya, sebagai gambaran tentang orisinalitas penelitian ini, maka berikut akan dikemukakan beberapa penlitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dan titik singgung dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Bagian ini juga dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap materi yang sama.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan pada bidang kajian ini dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Ellyza Oktaviany, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara 2010, *"Pelaksanaan Terhadap Ketetntuan Larangan Mengikutsertakan Anak Dalam Kampanye Politik (Studi Kasus Di Wilayah Jakarta Utara)".*[16] Penelitian ini membahas tentang upaya melaksanakan ketentuan yang melarang megikutsertakan anak dalam kampanye politik melalui diperketatnya pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam kegiatan kampanye.
2. Shandi Patria Airlangga, Fakultas Hukum, Universitas Lampung 2016, *"Peran Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Dalam*

[16] Ellyza Oktaviany, "*Pelaksanaan Terhadap Ketentuan Larangan Mengikutsertakan Anak Dalam Kampanye Politik (Studi Kasus Di Wilayah Jakarta Utara"*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta, 2010, diakses pada tanggal 12 Agustus 2020

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Mewujudkan Hak-Hak Anak".[17] Penelitian ini membahas tentang upaya-upaya dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak dan juga faktor-faktor yang menghambat proses pemenuhan hak-hak anak.

3. Laurensius Arliman S, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang 2017, dalam jurnalnya yang berjudul "*Dinamika dan Gagasan Mencegah Eksploitasi Anak Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah".*[18] Penelitian ini menjelaskan tentang upaya pencegahan eksploitasi anak yang sering terjadi dalam pemilihan umum kepala daerah melalui dengan diwujudkannya pemilukada yang ramah anak. Yaitu dengan cara Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik harus berperan aktif dalam menyelenggarakan pemilukada yang ramah anak.
4. Meilan Lestari, S.H., M.H., Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau 2017, *"Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan"*.[19] Penelitian ini membahas tentang perlindungan anak untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dr. Ida Farida S.H., M.H. dan Vera Fillinda Agustiana Dewi, S.H., M.H., Fakultas Hukum Universitas Galuh, 2018, *"Pelibatan Anak Di Dalam Kampanye Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Periode 2019-2024 Di Kabupaten Ciamis"*.[20] Penelitian ini membahas tentang keterlibatan anak dalam kampanye politik di Kabupaten Ciamis dang untuk menghindari kejadian tersebut, sudah seharusnya

---

[17] Shandi Patria Airlangga, "*Peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Dalam Mewujudkan Hak-hak Anak*", Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2016, diakses pada tanggal 12 Agustus 2020

[18] Laurensius Arliman S, "*Dinamika dan Gagasan Mencegah eksploitasi Anak Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah*", Jurnal fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, 2017, diakses pada tanggal 12 Agustus 2020

[19] Meilan Lestari, S.H., M.H., "*Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan*", Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2017, diakses pada tanggal 12 Agustus 2020

[20] Dr. Ida Farida S.H., M.H. dan Vera Fillinda Agustiana Dewi, S.H., M.H., Fakultas Hukum Universitas Galuh, 2018, diakases pada tanggal 12 Agustus 2020

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dilakukian suatu kampanye jauh-jauh hari sebelum waktu kampanye tiba, dengan target dan sasaran keluarga untuk tidak mengijinkan atau mengajak anak-anak dalam kampanye pemilu.

6. Octyarus Wianty, Fakultas Hukum, Universitas Lampung 2019, *"Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Diikutsertakan Dalam Kampanye Partai Politik"*.[21] Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak yang ikut dalam kegiatan kampanye dan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum dalam melakukan perlindungan anak yang ikut dalam kegiatan kampanye.
7. Misbahul Amin, Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2019, *"Tanggungjawab Pelaku yang Mengikutsertakan Anak dalam Kegiatan Politik"*.[22] Penelitian ini membahas tentang pelaku yang melibatkan anak dalam kampanye politik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai pasal 493 UU Pemilu.

Dari beberapa judul penelitian terdahulu diatas, maka perbedaan spesifik dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu : mengenai objek penelitian yaitu perlindungan anak dalam kegiatan politik anak dibawah umur dan peraturan yang dikaji di lapangan yaitu implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 15, dan lokasi penelitian ini yaitu di kota Malang, sedangkan penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian Yuridisn Empiris sehingga penliti memilih judul Implementasi pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

[21] Octyarus Wianty, "*Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang diikutsertakan Dalam Kampanye Politik*", Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2019, diakses pada tanggal 12 Agustus 2020
[22] Misbahul Amin, "*Tanggungjawab Pelaku yang Mengikutsertakan Anak dalam Kegiatan Politik*", Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2019, diakses pada tanggal 12 Agustus 2020

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kegiatan Politik Anak Dibawah Umur Perspektif Sadd Al Dzariah.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Judul	Isu hukum	Perbedaan	Kebaruan
1.	*"Pelaksanaan Terhadap Ketentuan Larangan Mengikutsertakan Anak Dalam Kampanye Politik (Studi Kasus Di Wilayah Jakarta Utara)"* Ellyza Oktaviany. 2010. (Skripsi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti Jakarta)	penegakan hukum dalam kampanye politik di Jakarta utara	Perlindungan anak dalam kampanye politik di Jakarta Utara	Perlindungan anak dalam kegiatan politik di kota Malang perspektif Sadd Al Dzariah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2.	*"Peran Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak-hak Anak"* Shandi Patria Airlangga. 2016 (Skripsi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung)	Peran Pemerintah dalam mewujudkan hak-hak anak	Pemenuhan hak anak di Provinsi Lampung	
3.	*"Dinamika Dan Gagasan Mencegah Eksploitasi Anak Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah"*. Laurensius Arliman S. 2017. (Jurnal	Pencegahan ekploitasi anak dalam pemilihan umum kepala daerah	perlindungan anak dalam pemilihan umum kepala daerah	

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	Jentera, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang)			
4.	*"Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan"*. Meilan Lestari,S.H., M.H. 2017. (Jurnal UIR Law Review, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau)	Perlindungan anak sesuai dengan perundang-undangan	Hak-hak anak berdasarkan peraturan perundang-undangan	
5.	*"Pelibatan Anak Di Dalam Kampanye Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati*	Pelibatan anak dalam kampanye politik	Eksploitasi anak dalam kampanye politik di Kabupaten Ciamis	

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	Periode 2019-2024 Di Kabupaten Ciamis". Dr. Ida Farida, S.H., M.H. 2018. (Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Galuh)			
6.	*"Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Diikutsertakan Dalam Kampanye Partai Politik"*. Octyarus Wianty. 2019. (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung)	Perlindungan hukum anak dalam keterlibatan kampanye partai politik	Perlindungan hukum bagi anak yang terlibat kampanye politik	
7.	*"Tanggungjawab Pelaku yang Mengikutsertakan Anak dalam Kegiatan Politik"*.	Mengikutsertakan anak dalam kampanye politik	Tanggungjawab pelaku eksploitasi anak dalam kegiatan politik	

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	Misbahul Amin. 2019. (Jurnal Jurist Diction, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga)			

B. Kajian Pustaka

1. Perlindungan Anak

a. Pengertian Perlindungan Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon- calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan pisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan gennerasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam perlindungan anak[23].

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efesien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berprilaku tak terkendali sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya[24].

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu :

1) perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi; perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
2) perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil seminar perlindngan anak / remaja oleh Prayuana Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu :

a) Segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan,

[23] Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. (Akademika Pressindo, Jakarta, 1998), 34
[24] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. (Refika Aditama Bandung, 2006), 12

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan hak asasinya.

b) Segala daya upayabersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak 0-21 tahun, tidak dan belum menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin[25].

Pasal 1 angka 2 UU No.23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpastisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya. Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya[26].

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependen,

[25] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 20
[26] Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo, 35

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik jasmani dan rohani maupun sosial[27].

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya. Maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan : "masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Misalnya, tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya"[28].

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

1. Luas lingkup perlindungan
   a. Perlindungan yang pokok. Meliputi ; sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.
   b. Meliputi hal-hal jasmaniah dan rohaniah.
   c. Meliputi pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan
   a. Sewajarnya, untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
   b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam

[27] Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo, 36
[28] Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Graham Ilmu, Bandung, 2010), 22

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bentuk undang-undang maupun peraturan daerah yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.

c. Pengaturan harus sesuai dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis)[29].

Pengertian perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai :

a) Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak.
b) Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan kewajiban dan menerima haknya secara manusiawi dan positif.
c) Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak beraspek mental, fisik dan sosial. Hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan dan penanganan anak dilakukan secara integratif, indisipliner, insektoral dan indepartemental.
d) Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu. Akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.
e) Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsure-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu. Seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nila-nilai sosial, norma (hukum) status, peran dan sebagainya[30].

[29] Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, 37
[30] Widiartna, *Viktimologi, Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Atmajaya. Jogjakarta, 2009), 55

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Agar dapat memenuhi, memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan perlindungan anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka dipahami unsure-unsur struktur sosial yang terkait.

f) Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum.

g) Harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Taraf perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolak ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut.

h) Merupakan suatu pembangunan hukum nasional.

i) Merupakan bidang pelayanan sukarela (*voluntarisme*) yang luas lingkupnya dengan gaya baru (inovatif dan inkonevensional)[31].

3. Dasar pelaksanaan perlindungan anak

a. Dasar filosofi : pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, secara dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak

b. Dasar etis : pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

c. Dasar yuridis : pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-

[31] Romli Atmasasmita, *Teori Kapita Selekta Kriminolog*, (Refika Aditama, Bandung, 2005), 55

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.penerapan dasar yuridis ini harus secara integrative, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.[32]

Pelaksanaan perlindungan anak harus memenuhi syarat, antara lain : merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak; harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum; secara rasional positif; dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat untuk yang bersangkutan; mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur; tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsure-unsur manajemen; melaksanakan respons keadilan restoratif (bersifat pemulihan); tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok; anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai kondisinya; berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia; berwawasan permasalahan (problem oriented) dan bukan berwawasan target; tidak merupakan faktor kriminogen; tidak merupakan faktor viktimogen.[33]

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat dilakukan dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik,

[32] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 57
[33] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap…*, 58

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

membina, mendampingi anak, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri dan sebagainya. Perlindungan anaka secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam suatu perlindungan anak. Usaha perlindungan anak misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar maupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat dalam mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan dan sebagainya dengan berbagai cara, yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya.

b. Hukum Perlindungan anak

Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak hanya sama, tetapi juga kadang-kadang bertentangan, untuk diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Arif Gosita mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan kewajiban dan mendapat haknya.[34] Sementara Bismar Siregar mengatakan bahwa aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum yuridis anak belum dibebani kewajiban.[35]

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan

[34] Arif Gosita, *Perlindungan Anak di Indonesia,* (Raja Grafindo Raya, Jakarta, 1998), 40
[35] Bismar Siregar dalam Arif Gosita, *Perlindungan Anak di Indonesai,*41

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kewajiban anak, hukum perlindungan anak, hukum perlindungan anak berupa; hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.[36]

Memperhatikan berbagai dokumen dan pertemuan internasional, dapat dilihat bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup berbagai bidang, antara lain :

a) Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.
b) Perlindungan anak dalam proses peradilan.
c) Perlindungan kesejahteraan anak dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial.
d) Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi, perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya.
e) Perlindungan anak-anak jalanan.
f) Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata.
g) Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Hukum perlindungan anak adalah perlindungan yang diberikan kepada anak yang terlibat dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan,

[36] Muhadar, *Perlindungan saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana.* (Putra Media Nusantara, 2010), 11

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.[37]

c. Asas dan Tujuan Perlindungan Anak

Perlindungan anak berdasarkan pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip konvensi hak-hak anak meliputi : 1. Non diskrimninasi, 2. Kepentingan yang terbaik bagi anak, 3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan 4. Penghargaan terhadap pendapat anak.[38] Pengertian asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah, bahwa dalam suatu tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.[39]

Pengertian asas untuk hidup, kelansungan hidup, dan perkembangan adalah bahwa hak-hak asasi yang mendasar bagi anak wajib dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Artinya, pihak – pihak tersebut, wajib mewujudkan dan tidak meniadakan hak-hak yang dimaksud (hak hidup, hak kelangsungan hidup dan hak berkembang).[40]

Pengertian asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah adanya penghormatan atas hak untuk mengambil keputusan, terutama terhadap hal yang berkaitan dengan kehidupannya.[41] Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demi terwujudnya anak

[37] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
[38] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109)
[39] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996), 60
[40] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Refika Aditama, Bandung,2003), 14
[41] Wrijono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana…*,15

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.[42]

2. Sadd Al Dzariah

a. Pengertian Sadd Al Dzariah

Kalimat Sadd al-Dzariah berasal dari dua kata (frase/idhofah), yaitu Sadd dan Dzariah. Kata Sadd berarti :

السدّ بمعنى :إِغْلاَقُ الخَلَل وَرَدْم الثَّلْم، وبمعنى المنْع

Artinya menutup cela dan menutup kerusakan. Dan juga berarti mencegah atau melarang. Sedangkan dzariah secara bahasa berarti :

الوَصِيْلَةُ الَّتِيْ يتَوَصَّلُ بها إِلَى الشَّيْئِ سَوَاءٌ كَانَ حِسِّيا أَوْ مَعْنَوِيا

Artinya jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau maknawi (baik atau buruk).[43] Arti lughawi ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan hasil kepada perbuatan. Pengertian inilah yang diangkat oleh Ibn Qayyim kedalam rumusan definisi tentang dzariah yaitu : مَا كَانَ وَصِيْلَةً وَطَرِيْقًا إِلَى الشَّيْئِ, maksudnya apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu. Jadi menurutnya, bahwa pembatasan pengertian dzariah yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Oleh sebab itu, menurutnya pengertian dzariah lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga dzariah mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang, disebut sad al-dzariah dan yang dituntut untuk dilaksanakan, disebut fath al-dzariah.

Selanjutnya, Badran memberikan definisi dzariah sebagai berikut :

هِيَ المؤصِلُ إِلَى الشَّيْئِ الممْنُوْع المشْتَمِل عَلَى مَفْسَدَةٍ

Apa yang menyampailan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung

[42] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109)
[43] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2001), 396

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kerusakan.[44]

b. Rukun Dzariah

Muhammad Hasyim Al Burhani menetapkan rukun dzariah ada tiga, yaitu :

1. Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai perantara washilah, sarana atau jalan). Dalam hal ini dibagi menjadi tiga keadaan :
    a) Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan yang lain (قدْ يَكُوْنُ مَقْصُوْدًا لِغَيْرِه), seperti bai'ul ajal.
    b) Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan itu sendiri (قدْ يَكُوْنُ مَقْصُوْدًا لِذَاتِه), seperti mencaci dan mencela sembahan orang lain.
    c) Perbuatan itu menjadi asas menjadikannya sebagai perantara atau washilah (أَنَّهُ أَسَاس الأَوَّل الذِيْ تَكُوْنُ عَلَيْهَا الذَّرِيْعَة), seperti larangan menghentakkan kaki bagi seorang wanita yang ditakutkan akan menampakkan perhiasan yang tersembunyi.
2. Kuatnya tuduhan kepadanya (al-ifdha). Inilah yang menjadi penghubung antara washilah kepada perbuatan yang dilarang (al mutawasil ilaih), yaitu adanya tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada mafsadah.
3. Kepada perbuatan yang dilarang (Al Mutawasil Ilaih). Ulama mengatakan rukun ketiga ini sebagai "Al mamnu" (perbuatan yang dilarang). Maka, jika perbuatan tersebut tidak dilarang, atau mubah, maka wasilah atau dzari'ah tersebut hukumnya tidak dilarang.[45]

[44] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2,* 399
[45] Muhammad Hisyam Al Burhani, *Sadd al Dzariah fi Al Syariah Al Islamiyah,* 103

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Kedudukan Sadd Al Dzariah

Sebagaimana dengan qiyas, dilihat dari aspek dan aplikasinya, sad al dzariah merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (istinbath hukum) dalam islam. Namun, sebagian ulama ada yang menempatkannya dalam deretan dalil-dalil syara' yang tidak disepakati oleh ulama. Ditempatkannya dzari'ah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai *wasilah* dari suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum wasilah itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara'terhadap perbuatan pokok.[46] Selain itu, surat An-Nur, ayat 31 : وَلايَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَايُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

"Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan".

Hukum asal wanita memukulkan kaki di tanah itu boleh, namun karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang, sehingga akan menimbukkan rangsangan bagi yang melihat dan mendengar, apalagi jika dilakukan di hadapan laki-laki yang bukan mahromnya sehingga bisa menjadi fitnah antara laki-laki dan wanita tersebut, maka perbuatan itu pun dilarang oleh Allah Ta'ala.[47] Dari contoh diatas, terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya. Dalam hal ini, dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa

[46] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, 400
[47] Amir Syarifuddin. 2001. *Ushul Fiqh jilid 2.* Logos Wacana Ilmu. Jakarta, 401

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

setiap perbuatan itu mengandung dua sisi, pertama mendorong untuk berbuat, dan kedua sasaran atau tujuan yang menjadi *natijah* (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu, baik atau buruk. Jika *natijah*nya baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya dituntut untuk mengerjakannya. Sebaliknya, jika *natijah*nya buruk, maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya juga buruk, karena dilarang.

Begitu juga sabda Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi :

من الكبائرشتم الرجل والديه،قالوا:يارسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال:نعم،يسب أب الرجل فيسب أب الرجل أباه،ويسب أمه فيسب أمه (رواه البخاري ومسلم وأبوداود)

Sesungguhnya sebesesar-besar dosa adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang akan melaknat ibu dan bapaknya ?. Rasulullah menjawab : Seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki oleh orang lain, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka orang lain pun akan mencaci maki ibunya. (H.R Bukhari, Muslim dan Abu Daud).

Selain itu, terdapat kaidah fiqhiyah yang dapat dijadikan dasar sadd dzariah sebagai metode istinbath hukum dan sebagai petunjuk (dalil), yaitu :

دَرْءُ المفَاسِدِ أَ ولَى مِنْ جَلْبِ المصَالِح

"menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah)".

Selain itu, ada kaidah إذا اجتمع الحلال و الحرام غُلِّب الحرام (apabila berbaur haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal). Sadd Al Dzariah pun bisa disandarkan kepada kedua kaidah ini, karena dalam sadd al

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dzariah terdapat unsure mafsadah yang harus dihindari, juga keyakinan pada perkara yang akan membawa kerusakan.[48]

Adapun secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka seharusnya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, iapun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Seperti pendapat Ibnu Qayyim, bahwa, "ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan".[49]

d. Pengelompokkan Sadd Al Dzariah

Dzariah dikelompokkan dengan melihat beberapa sisi, yaitu :

1. Dengan melihat akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi Dzariah menjadi empat macam, yaitu :
    a) Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti membawa dan menimbulkan kerusakan (mafsadah).
    b) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan (mustahab), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu perbuatan buruk yang merusak (mafsadah).

[48] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, 404
[49] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, 405

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (mafsadah), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja, yang mana keburukan tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (maslahah) yang diraih.

d) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (mafsadah). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya.[50]

2. Dari sisi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Syat}ibi membagi dzari'ah menjadi empat macam, yaitu:

   a) Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti.Misalnya menggali lobang didepan rumah orang lain pada waktu malam,yang menyebabkan setiap orang yang keluar dari rumah tersebut pasti akan terjatuh kedalam lobang tersebut.sebenarnya penggalian lobang diperbolehkan, akan tetapi penggalian yang dilakukan pada kondisi tersebut akan mendatangkan mafsadah.

   b) Perbuatan yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini, seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan.

[50] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, 402

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Seperti menggali lobang dikebun sendiri yang jarang dilalui orang, jual beli makanan yang dibolehkan (tidak mengandung mafsadah). Perbuatan seperti ini dipebolehkan karena tidak mebawa mafsadah atau kerusakan.

c) Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Seperti menjual senjata pada musuh, yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh, menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras, menjual pisau kepada penjahat yang akan digunakan untuk membunuh orang.

d) Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan,tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan,seperti jual beli kredit. Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun pada prakteknya sering dijadikan sarana untuk riba. Jual beli seperti ini menjadi perdebatan diantara ulama madzhab. Menurut Imam Syafi'I dan Abu Hanifah, jual beli tersebut dibolehkan karena syarat dan rukun dalam jual beli sudah terpenuhi. Selain itu,dugaan tidak bisa dijadikan dasar keharaman jual beli tersebut. Oleh karena itu,bentuk dzari'ah tersebut dibolehkan. Sementara Imam dan Ahmad Ibnu Hambal lebih memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh praktek jual beli tersebut, yakni menimbulkan riba,dengan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

demikian dzari'ah seperti itu tidak dibolehkan.[51]

3. Dilihat dari hukumnya, Al Qarafi membaginya menjadi tiga bagian, yaitu :

   a) Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci mak berhala bagi yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang.

   b) Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipum bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamr, atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga.

   c) Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan. Seperti memandang perempuan, karena bisa menjadi jalan terjadinya zina dan jual beli berjangka, karena khawatir ada unsur riba.[52]

[51] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, 403
[52] Muhammad Hisyam Al Burhani, *Sadd al Dzariah fi Al Syariah Al Islamiyah*, 105

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berfikir dan bertindak logis, metodis dan sistematis, mengenai peristiwa hukum atau fakta empiris yang terjadi, atau yang disekitar kita untuk direkontruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.[53] Dengan metode penelitian, peneliti melihat fakta lapangan mengenai Implementasi Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Kegiatan Politik di Kota Malang. Dengan demikian, agar penelitian ini dapat memenuhi kriteria ilmiah, maka penliti menggunakan metode yang tidak menyimpang dari ketentuan yang ada. Pada penelitian ini penulis penulis menyusun skripsi menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata, menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung pada implementasi perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik di Kota Malang. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia berupa peninggalan fisik maupun arsip.[54] Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris karena hendak

[53] Muhammad Abdul Kodir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004), 2
[54] Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penerapan Hukum Empiris dan Normatif*, (Pustaka Fajar, Jogjakarta, 2010), 280

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengetahui pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 15 yang membahas tentang perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik di Kota Malang.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.[55] Pendekatan ini memerlukan barbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (negara). pendekatan ini menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistis atas fenomena hukum di masyarakat. Maka tugas peneliti dalam mengkaji adalah mencari tau apa yang ada dibalik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan (*something behind the law*). Dalam penelitian ini pendekatan berfungsi untuk mendeskripsikan data yang ditemui di lapangan terkait Implementasi Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Kegiatan Politik di Kota Malang.

[55] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986), 51

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Lokasi Penelitian

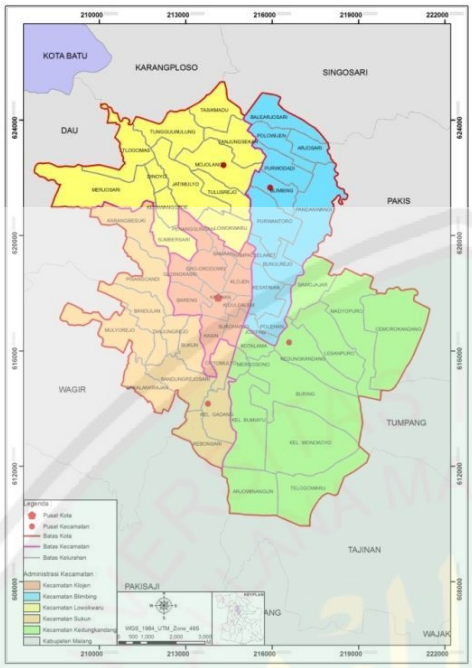

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data terkait dengan penelitian.[56] Adapun lokasi dalam penelitian ini yaitu di Kota Malang. Peneliti memilih lokasi penelitian di Kota Malang karena dalam pelaksanaan perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik belum berjalan secara maksimal, seperti belum adanya tindakan atau upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang, sehingga banyak yang beranggapan bahwa anak dibawah umur diperbolehkan dalam mengikuti kegian politik. Sementara di kota lain seperti di Jakarta Barat sudah dilakukan pengamanan oleh Polres Jakarta Barat terhadap anak dibawah umur yang akan mengikuti demonstrasi di depan

[56] Roibin, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*, (Fakultas Syariah, Malang, 2015), 47

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

gedung DPR RI.[57] Begitu juga di kota Padang, Sumatera Barat para Demonstran yang masih dibawah umur diamankan pihak kepolisian untuk kemudian dikembalikan ke orang tuanya masing-masing.[58] Kejadian serupa juga terjadi di kota Surabaya, polisi mencegah anak dibawah umur yang akan mengikuti demonstrasi dengan mengamankan mereka ke kantor polisi yang kemudian meminta orang tuanya untuk menjemput mereka.[59]

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data adalah subjek penelitian dan informan penelitian, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, baik secara tertulis maupun secara lisan. Sumber data nantinya digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan persepsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.[60] Peneliti disini mengambil bahan hukum primer melalui wawancara secara langsung dengan :

[57] "data perlindungan anak". Diakses dari https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data-perlindungan-anak. pada tanggal 20 November 2020 pukul 20.00 WIB.
[58] "Demonstran dibawah umur". Diakses dari https://nasional.okezone.com/read/2020/07/03/337/2240813/kpai-stop-penyalahgunaan-anak-dalam-kegiatan-politik, pada tanggal 27 November 2020 pada pukul 20.00 WIB.
[59] "Pengamanan Demonstran Dibawah Umur". Diakses dari https://padek.jawapos.com/politik/17/09/2020/seb-diteken-ada-sanksi-pelibatan-anak-dalam-kampanye-politik/, pada tanggal 27 November 2020 pada pukul 20.00 WIB
[60] Aminudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Raja Grafindo, Jakarta, 2006), 30

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang.
2) Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
4) Demonstran, dalam hal ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu : mahasiswa dan masyarakat umum.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer.[61] Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, jurnal dan hasil penelitian. Data sekunder meliputi dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berhubungan dengan implementasi perlindungan anak dalam kegiatan politikdi kota Malang perspektif Sadd Al Dzariah.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang diperoleh dari kamus-kamus sebagai pelengkap dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data tersier penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian terhadap istilah-istilah asing seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum. Data tersier meliputi istilah-istilah asing yang berhubungan dengan implementasi perlindungan anak dalam kegiatan politikn di kota Malang perspektif Sadd Al Dzariah.

[61] Aminudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, 30

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Alat pengumpulan data tersebut berfungsi saling melengkapi akan data yang dibutuhkan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan dususun secara sistematik, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.[62] Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya, dalam wawancara ini semua keterangan jawaban yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.[63]

Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 15 huruf (a) terkait perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik di Kota Malang, dalam penelitian ini terdapat beberapa narasumber yang diwawancarai oleh peneliti, antara lain :

1) Ibu Sri Puji Astuti, kepala seksi bidang perlindungan anak dari Dinas sosial, Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota Malang.
2) Bapak Harvad Kurniawan R, S.H., Anggota Komisi A DPRD Kota Malang

[62] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Mandar Maju, Bandung, 2016), 167
[63] Amirudin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo, Jakarta, 2006), 56

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Bapak Muhammad Toyib, Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Malang.

4) Demonstran :

a. Mahasiswa

b. Masyarakat Umum

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan penelaahan pada bahan-bahan hukum seperti undang-undang dan juga bahan-bahan sosial berupa dokumen-dokumenyang terkait dengan kajian kepustakaan dan keseluruhannya merupakan data sekunder.[64] Data sekunder tersebut berkaitan dengan kajian mendalam seputar pencatatan peristiwa hukum. Peneliti dalam penelitian ini mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, serta bahan-bahan lainnya seperti data pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan telah terkumpul, maka selanjutnya perlu adanya pengolahan dan analisis data, ini tergantung pada jenis data. Karena metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif maka data yang dianalisa dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang baik dan benar. Sehingga

[64] Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Ind-Hill-Co, Jakarta, 1990), 113

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mudah dibaca dan diberi arti (*Interpretasi*).[65] Berikut tahapan-tahapan dalam metode analisis data dalam penelitian ini.

a. Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

Setelah mendapatkan data dari wawancara dan observasi, maka berkas-berkas catatan informasi tersebut diolah dengan meneliti kembali apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya.[66] Proses edit data ini juga dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan jenis data, serta membetulkan jawaban yang masih belum jelas, meneliti jawaban-jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lainnya, kegiatan dalam rangka lengkap dan sempurnanya jawaban responden, kesemuanya ini merupakan kegiatan editing.[67] Edit data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu menajamkan data penelitian terkait dengan pelaksanaan perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik serta mengarahkan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan peneliti dan memilah data-data yang diperlukan dan tidak diperlukan.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Data hasil *editing* kemudian diklasifikasikan mengenai tingkah laku hukum masyarakat yang mempengaruhi keberlakuan suatu hukum serta dikelompokkan ketentuan-ketentuan normative dalam aturan suatu hukum. Pengklasifikasian dibutuhkan agar penelitian lebih sistematis, klasifikasi

[65] Roibin, dkk, *Pedoman Penulisan*, 28
[66] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Rajawali, Jakarta, 2016), 125
[67] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2008), 73

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bertujuan untuk mengklasifikasikan bahan dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian dengan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian. Pengklasifikasian data yang telah diperoleh dari hasil penelitian agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.[68] Dalam penelitian ini peneliti mengklasifikasikan data dari hasil wawancara dan dokumen-dokumen dengan variabel perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik.

c. Verifikasi (*Verification*)

Setelah data yang diperoleh dan di klasifikasi, langkah selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu pengecekan kembali untuk memperoleh keabsahan data sehingga data-data yang ada memperoleh pengakuan dari pembaca. Kata lain verifikasi yaitu sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut "analisis".[69] Pada tahap ini data-data yang diperoleh oleh peneliti berupa hasil wawancara dan dokumen-dokumen terkait perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik. Kemudian peneliti melakukan verifikasi data-data yang diperoleh dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terkait dengan perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik. Serta Sadd Al Dzariah, berikut ini indikator yang

[68] Roibin, dkk, *Pedoman Penulisan,* 29
[69] Nana Sudiana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Perguruan di Perguruan Tinggi,* (Sinar Baru Algasindo, Bandung, 2000), 84

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dijadikan pemverifikasian data penulis, yaitu : *pertama,*Tujuan. *Kedua,*Niat. *Ketiga,*Akibat.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang analisis yang menggambarkan bagaimana suatau data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah mengemukakan data dan informasi dari penelitian yang kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Pengolahan data atau proses analisisnya, peneliti menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara, selanjutnya interpretasi dan penafsiran data dilakukan dengan mengacu kepada rujukan teoritis yang berhubungan atau yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.[70]

Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik di Kota Malang, dengan menggunakan data-data hasil wawancara dan dokumen yang diperoleh di lapangan, kemudian data dan informasi yang telah dianalisis sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya peneliti juga menggunakan

[70] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju,2008), 174

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perspektif Sadd Al Dzariah dalam Implementasi Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Kegiatan politik di Kota Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Kota Malang merupakan salah satu kota terbesar di Jawa Timur. Kota Malang terletak di 7,06° - 8,02° LS dan 112,06° - 112,07° BT. Menurut Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) NO. 66 Tahun 2011, Kota Malang memiliki luas sebesar 145,28 km².[71] Kota Malang terletak di tengah-tengah Kabupaten Malang dan dikelilingi olehnya. Menurut Permendagri NO. 17 Tahun 2012, Kota Malang dengan Kabupaten Malang dibatasi oleh Kali Sesudut, Kali Lintah dan Kali Metro di sisi barat; Sungai Brantas, Kali Amprong, Kali Sari, Saluran irigasi sekunder dan tersier, dan kali tadah hujan di sisi timur; Kali Sari di sisi selatan.[72] Penelitian ini dilakukan di Kota Malang tepatnya di depan kantor DPRD Kota Malang, karena di lokasi tersebut sering terjadi kegiatan politik berupa unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa se-Malang Raya.

[71] "Kabupaten – Kementrian Dalam Negeri – Republik Indonesia". www.*kemendagri*.go.id. Diakses pada tanggal 17 November 2020 pukul 20.30 WIB.
[72] "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Malang Provinsi Jawa Timur". www.kemendagri.go.id/media/documents/2012/02/10/p/e/permen_no_17_th_2012.doc. diakses pada tanggal 17 November 2020 Pukul 20.45.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Pemerintahan

Dasar hukum bagi Kota Malang adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950. Malang berstatus sebagai kota yang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur.[73] Kota Malang saat ini dipimpin oleh walikota Drs. H. Sutiaji dan wakil walikota Sofyan Edi Jarwoko. Kota Malang terbagi menjadi 5 Kecamatan, dengan kecamatan Kedungkandang sebagai kecamatan terluas di Kota Malang.

Kota Malang memiliki 13 Dinas yang bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dinas-dinas tersebut antara lain :

a) Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
b) Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO).
c) Dinas Pendidikan.
d) Dinas Kesehatan.
e) Dinas Perhubungan.
f) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
g) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-PERKIM).

[73] "Daftar Kabupaten dan Kota di Indonesia". OTDA Kemdagri.go.id. diakses pada tanggal 17 November 2020 pukul 20.55

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

h) Dinas Sosial, Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOS-P3AP2KB).

i) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG).

j) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPORA dan PARIWISATA).

k) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISPENDUKCAPIL).

l) Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

m) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Dalam penelitian ini penulis melakukan studi di kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang.

3. Keadaan Demografi

Data Kependudukan merupakan salah satu data pokok yang sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan karena penduduk merupakan obyek sekaligus subyek pembangunan. Fungsi obyek bermakna penduduk menjadi target dan sasaran pembangunan yang dilakukan oleh penduduk dan fungsi subyek bermakna penduduk adalah pelaku tunggal dari sebuah pembangunan. Kedua fungsi tadi diharapkan berjalan seiring dan sejalan secara integral. Berdasarkan hasil proyeksi Penduduk BPS Kota Malang, Jumlah penduduk Kota Malang adalah 874.890 jiwa pada tahun 2020

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan kepadatan penduduk Kota Malang mencapai 6.200jiwa/km^2. Data penduduk menurut golongan umur di Kota Malang dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:[74]

Tabel 4.1

Data Penduduk Menurut Golongan Umur

Golongan Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah	Ket
	L	P		
0 - 4 Thn	33.452	31.761	65.213	
5 - 9 Thn	32.646	30.934	65.580	
10-14 Thn	30.754	29.964	60.718	
15 - 19 Thn	40.009	44.338	84.347	
20 -24 Thn	54.884	53.026	107.910	
25 - 29 Thn	38.068	35.522	73.590	
30 - 34 Thn	34.781	33.522	68.733	
35 -39 Thn	31.362	31.893	63.259	
40 - 44 Thn	29.667	31.613	61.280	
45 - 49 Thn	27.012	30.004	57.016	
50 - 54 Thn	24.221	26.792	51.013	
55- 59 Thn	19.669	20.820	40.489	
60 - 64 Thn	13.834	14.104	27.938	

[74]"Kota Malang dalam angka". https://malangkota.bps.go.id/dynamictable/2019/05/15/20/jumlah-penduduk-di-kota-malang-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-2011-2020.html. diakses pada tanggal 17 November 2020 pukul 21.00

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

65 - 69 Thn	9. 164	10.499	19.663	
70 - 75 Thn	6.124	7.737	13.861	
75 +	5.836	10.444	16.280	
Kota Malang	**431.483**	**443.407**	**874890**	

Sumber data : BPS Kota Malang

Dari data tabel diatas diketahui bahwa jumlah penduduk dibawah umur di Kota Malang sekitar 275.858 jiwa. Dari jumlah yang sangat banyak tersebut dapat menyebabkan banyak terjadinya eksploitasi anak, dan juga membuat tugas dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang menjadi berat, sehingga diperlukan kerjasama dari setiap elemen masyarakat khususnya orang tua dari anak dibawah umur tersebut untuk melakukan pengawasan lebih terhadap anak-anaknya.

Bab ini merupakn pemaparan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Kota Malang. Hasil dari penelitian merupakan data primer dan sekunder dari penelitian. Data primer penelitian didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang merupakan pihak-pihak terkait yaitu seperti kepala bagian Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang, anak-anak yang terlibat dalam kegiatan politik dan masyarakat sekitar tempat kejadian kegiatan politik di Kota Malang. Narasumber yang diwawancarai oleh peneliti dalam ini berjumlah 7 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala seksi bagian Perlindungan Anak, 1 anggota komisi A DPRD Kota Malang, 1 orang anggota KPU Kota Malang dan 4 demonstran, 2 dari mahasiswa dan 2 dari masyarakat umum.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 4.2

Daftar Narasumber Penelitian

No	Nama	Keterangan
1.	Ibu Sri Puji Astuti	Kepala seksi bagian Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.	Bapak Harvad Kurniawan R, S.H.	Anggota Komisi A DPRD Kota Malang
3.	Bapak Muhammad Toyib	Divisi Sumberdaya Manusia dan Partisipasi Masyarakat
4.	Biandika	Demonstran Mahasiswa
5.	Risky	
6.	Pak Manaf	Demonstran Masyarakat Umum
7.	Pak Wahyudi	
8.	Mas Rizal	
9.	Pak Arif	

Sumber : Data Primer Penelitian, 2020.

B. Perlindungan Anak Dibawah Umur dalam Kegiatan Politik di Kota Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
e. Pelibatan dalam peperangan dan
f. Kejahatan seksual

Pasal 15 huruf (a) tersebut menjelaskan bahwa bagaimana pemerintah harus melindungi anak dibawah umur dalam kegiatan politik, baik itu kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dapat membahayakan anak secara fisik dan psikis. Di Kota Malang dinas yang mengatur tentang perlindungan anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota Malang. Bagaimana perlindungan anak dalam kegiatan politik begitu penting dilaksanakan di kota Malang agar terwujudnya hak anak untuk dilindungi dari kegiatan politik, peran Dinas pada bidang Perlindungan Anak sebagai Dinas yang menaungi serta melindungi anak-anak menjadi pengawas serta pemerhati terkait pemenuhan hak anak tersebut.

Berikut tanggapan dari narasumber yang diwawancarai oleh peneliti mengenai keterlibatan anak dalam kegiatan politik di Kota Malang:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1) Ibu Sri Puji Astuti, Kepala Seksi Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota Malang

> *"Tentu tidak setuju anak dibawah umur terlibat kegiatan politik, tapi kita juga harus mengetahui sebab anak tersebut ikut dalam kegiatan politik. Karena selama yang kita tahu, anak dibawah umur tersebut terpaksa diajak oleh orang tuanya dikarenakan di rumah tidak ada yang menjaga. Sementara ada juga anak yang ikut dalam kegiatan politik karena dijanjikan akan dikasih uang oleh oknum-oknum tertentu, sehingga membuat anak tersebut ikut terlibat dalam kegiatan politik tanpa mengetahui apa yang akan diaspirasikan"*[75]

2) Bapak Harvad Kurniawan R, S.H., Anggota Komisi A DPRD Kota Malang

> *"Pastinya tidak sepakat anak dibawah umur terlibat dalam kegiatan politik, karena satu, jelas anak dibawah umur masih dalam pengawasan orang tua sehingga belum punya hak yang sebebas-bebasnya dalam mengemukakan pendapat"*[76]

3) Bapak Muhammad Toyib, Divisi SDM dan Parmas KPU Kota Malang

> *"Saya tidak setuju anak dibawah umur ikut dalam kegiatan politik, karena kebanyakan dari mereka tidak mengerti maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut, perlu adanya pengawasan yang lebih dari orang tua agar anaknya tidak terlibat dalam kegiatan politik"*[77]

4) Biandika, Demonstran Mahasiswa Universitas Merdeka Malang selaku perwakilan dari kampus swasta dan umum

> *"Saya sendiri tidak setuju anak dibawah umur ikut dalam kegiatan politik, karena mereka kebanyakan hanya ikut-ikutan yang sedarng ramai di media sosial dan biasanya tidak mengetahui maksud dan tujuan dari kegiatan politik tersebut"*[78]

5) Risky, Demonstran Mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang selaku perwakilan dari kampus Negeri dan Islam

[75] Sri Puji Astuti, Wawancara Dinas Sosial, Permberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang (Malang, 24 November 2020)
[76] Harvad Kurniawan R, Wawancara DPRD Kota Malang (Malang, 24 November 2020)
[77] Muhammad Toyib, Wawancara KPU Kota Malang (Malang, 24 November 2020)
[78] Biandika, Wawancara Mahasiswa Universitas Merdeka Malang (Malang, 25 November 2020)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"Kalau menurut saya seharusnya anak dibawah umur tersebut tidak perlu ikut dalam kegiatan politik, lebih baik mereka memanfaatkan waktunya dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif, seperti belajar dan berlatih untuk mengembangkan kemampuan yang mereka miliki"[79]

6) Pak Manaf, Masyarakat Umum disekitar lokasi kegiatan politik

"Saya tidak setuju anak dibawah umur ikut dalam kegiatan politik, karena kegiatan tersebut dapat membahayakan dirinya sendiri dan juga dapat menyusahkan orang lain jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan"[80]

7) Pak Wahyudi, Masyarakat Umum disekitar lokasi kegiatan politik

"Saya tidak setuju anak dibawah umur ikut dalam kegiatan politik, karena kebanyakan mereka yang sering mengakibatkan terjadinya kerusuhan, sehingga bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain"[81]

8) Mas Rizal, Masyarakat Umum disekitar lokasi kegiatan politik

"Menurut saya anak dibawah umur jangan sampai ikut dalam kegiatan politik, karena itu akan merugikan anak itu sendiri"[82]

9) Pak Arif, Masyarakat Umum disekitar lokasi kegiatan politik

"Kalau saya tidak setuju danak dibawah umur ikut dalak kegiatan poltik, karena kegiatan tersebut bisa mengganggu tumbuh kembang anak tersebut"[83]

Dari pendapat yang dikemukakan oleh beberapa narasumber diatas disimpulkan bahwa perlindungan anak dalam kegiatan politik di Kota Malang sangat diperlukan. Anak dibawah umur harus dilindungi dalam kegiatan politik agar dapat terwujudnya kesejahteraan anak dan tidak terjadi kerusakan pada anak tersebut. Karena meskipun terlihat sederhana, tetapi sesungguhnya perlindungan anak dalam kegiatan politik di Kota Malang sangat penting untuk dilaksanakan agar

[79] Risky, Wawancara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang (Malang, 25 November 2020)
[80] Manaf, Wawancara Masyarakat Umum Sekitar Lokasi Kegiatan Politik (Malang, 24 November 2020)
[81] Wahyudi, Wawancara Masyarakat Umum Sekitar Lokasi Kegiatan Politik (Malang, 24 November 2020)
[82] Rizal, Wawancara Masyarakat Umum Sekitar Lokasi Kegiatan Politik (Malang, 24 November 2020)
[83] Arif, Wawancara Masyarakat Umum Sekitar Lokasi Kegiatan Politik (Malang, 24 November 2020)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

anak dibawah umur tidak terjerumus dalam kerusakan. Penulis juga berkesempatan untuk menanyakan terkait upaya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang dalam mewujudkan perlindungan anak dalam kegiatan politik di Kota Malang, beikut tanggapan Kelapa Seksi Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang

(a.) Ibu Sri Puji Astuti, Kepala Seksi Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota Malang

> *"Dalam melaksanakan Perlindungan anak, kami bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti Rumah Sakit, Polres Kota Malang dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di kota Malang. Tetapi sampai saat ini kami belum mendapatkan pengaduan mengenai keikutsertaan anak dalam kegiatan politik. Karena sulitnya mendapat informasi mengenai perlindungan anak dalam kegiatan politik tersebut, kami sampai saat ini belum mengurus kasus tersebut"*[84]

Seperti pernyataan dari Kepala Seksi Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang menjelaskan bahwa dalam upaya menerapkan perlindungan anak di kota Malang, Dinas bekerjasama dengan berbagai pihak terkait. Peran para pihak terkait tersebut adalah untuk pengaduan jika terjadi tindakan-tindakan yang bertentangan dengan UU. Tetapi sampai saat ini belum ada pengaduan tentang masalah perlindungan anak yang terlibat dalam kegiatan politik

[84] Sri Puji Astuti, Wawancara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Malang,24 November 2020)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang menyebabkan Dinas tidak mengurus kasus tersebut. Sementara itu, Peneliti juga diberikan kesempatan mengambil informasi dari anggota komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang yang bergerak dalam membuat rancangan peraturan daerah kota Malang. Komisi A merupakan komisi yang menangani pemerintahan dan perundang-undangan, berikut tanggapan dari anggota Komisi A DPRD Kota Malang :

(a.) Bapak Harvad Kurniawan R, S.H., Anggota Komisi A DPRD Kota Malang

> *"Di Kota Malang belum ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak, tapi dalam waktu dekat ini, kami akan segera membuat Peraturan daerah tentang Kota Ramah Anak"*[85]

Penjelasan dari anggota Komisi A DPRD Kota Malang menjelaskan bahwa di Kota Malang belum terdapat peraturan daerah yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan anak, sehingga mengakibatkan dalam mewujudkan upaya perlindungan anak di Kota Malang masih belum maksimal. Berikut tanggapan dari divisi Sumber Daya Manusia (KPU) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang :

(a) Bapak Muhammad Toyib, Divisi SDM dan Parmas KPU Kota Malang

> *"Dalam upaya mengurangi keterlibatan anak dalam kampanye politik, kami sudah melakukan kerjasama dengan pihak yang berwenang untuk mengontrol dan mengamankan segala kegiatan kampanye yang dilakakukan oleh partai politik"*[86]

[85] Harvad Kurniawan R, S.H., Wawancara DPRD Kota Malang (Malang, 24 November 2020)
[86] Muhammad Toyib, Wawancara KPU Kota Malang (Malang, 24 November 2020)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berdasarkan keterangan dari Divisi SDM dan Parmas KPU Kota Malang menyatakan bahwa dari pihak KPU sendiri telah berupaya agar kampanye politik yang dilaksanakan oleh partai politik di kota Malang tidak sampai melibatkan anak-anak. Hal tersebut dilakukan agar tetap terjaganya hak-hak anak serta terwujudnya kesejahteraan anak. Dari data wawancara yang dilakukan peneliti diatas dapat diketahui bagaimana semua pihak sudah mengupayakan agar perlindungan anak di kota Malang bisa terlaksana, tetapi yang terjadi di lapangan masih belum ada tindakan dan penerapan dalam upaya tersebut, sehingga anak dibawah umur yang ikut dalam kegiatan politik di kota Malang masih terjadi. Berikut tanggapan para narasumber mengenai implementasi perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik di kota Malang:

a) Ibu Sri Puji Astuti, Kepala Seksi Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota Malang

   "Pelaksanaan Perlindungan Anak di kota Malang masih belum terlaksana, karena kasus yang masuk di kami sampai saat ini masih terlalu banyak, kami takut kalau memaksakan akan tidak maksimal pelaksanaannya"

b) Bapak Harvad Kurniawan R, S.H., Anggota Komisi A DPRD Kota Malang

   "Kalau yang saya lihat sih masih belum terlaksana, soalnya dari berbagai aksi kemarin masih banyak yang terlibat anak dibawah umurnya"

c) Bapak Muhammad Toyib, Divisi SDM dan Parmas KPU Kota Malang

   "Menurut saya masih belum ada tindakan sih dari pemerintah, kan masih banyak juga anak dibawah umur yang ikut dalam kegiatan politik"

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d) Biandika, Mahasiswa Universitas Merdeka Malang

> *"Dari yang saya lihat sih masih banyak anak dibawah umur yang ikut aksi dan tidak ada tindakan apa-apa dari aparat, jadi menurut saya masih belum terlaksana itu perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik"*

e) Risky, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang

> *"penerapan terkait Perlindungan anak saya rasa masih belum terlaksana secara maksimal dengan masih adanya Demonstran dari kalangan anak dibawah umur"*

f) Pak Manaf, Masyarakat Umum Sekitar Lokasi Kegiatan Politik

> *"saya pribadi masih sering melihat Demonstran dari anak dibawah umur, penerapan terkait perlindungan ataupun pengawasan dari Dinas Sosial sepengalaman saya tidak pernah melihat ada tindakan"*

g) Pak Wahyudi, Masyarakat Umum Sekitar Lokasi Kegiatan Politik

> *"Sepengetahuan saya tindakan dari Dinas terkait, tidak pernah ada pada saat ada demonstran dibawah umur, kebanyakan dari mereka ditindak oleh kepolisian yang berjaga"*

h) Mas Rizal, Masyarakat Umum Sekitar :Lokasi Kegiatan Politik

> *"Mereka para Demonstran dibawah umur menurut saya mereka ikut hanya untuk eksistensi, dan rata-rata dari mereka masih sekolah, tindakan dari para dinas Terkait masih belum pernah terlihat ataupun pencegahan dari orang tua adalah yang terpenting"*

i) Pak Arif, Masyarakat Umum Sekitar Lokasi Kegiatan Politik

> *"Banyak dari para demonstran dibawah umur datang ikut ber-demo tanpa seizin orang tua dan petugas di lapangan terutama dinas terkait tidak pernah ada penanganan atau tindakan"*

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan para narasumber diatas, dapat diketahui bahwa implementasi perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik di kota Malang masih belum dilaksanakan. Hal tersebut membuat keterlibatan anak dibawah dalam kegiatan politik seperti diperbolehkan sehingga membuat anak tersebut tetap akan terlibat dalam kegiatan politik, karena mereka

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang tidak tahu akan mengira bahwa keterlibatan anak tersebut pada kegiatan politik itu diperbolehkan atau tidak dilarang dan mereka yang tahu akan tetap mengikuti kegiatan politik tersebut karena mereka mengetahui bahwa tidak aka nada tindakan oleh pemerintah atas aksi mereka.

C. Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Kegiatan Politik Di Kota Malang Perspektif Sadd Al Dzariah

Keberadaan hukum Islam secara umum bertujuan untuk menjaga stabilitas ketentraman dan kebahagiaan hidup umat manusia. Intinya adalah terciptanya suatu kemaslahatan bagi kehidupan manusia, sehingga dapat beraktifitas dengan sebaik-baiknya, baik dalam konteks makhluk sosial maupun makhluk beragama. Hal ini secara tidak langsung juga mengindikasikan bahwa kehadiran hukum islam adalah untuk menjaga agar tidak terjadi suatu kerusakan atau mafsadat dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan manusia menurut Islam dibedakan sekaligus sebagai rangkaian urut dalam tiga kelompok, yakni kebutuhan pokok (dlaruriyat), kebutuhan sekunder (hajiyat) dan kebutuhan pokok pelengkap (tahsiniyat).[87]

Kebutuhan pokok (dlaruriyat) manusia meliputi kebutuhan manusia terhadap lima perkara, yakni agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda. Kelima kebutuhan ini merupakan satu rangkaian urutan yang memiliki kualitas berdasarkan urutannya. Maksudnya, dari kelima kebutuhan pokok manusia itu, yang paling utama adalah kebutuhan agama. Hal ini tidak berlebihan karena

[87] Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Pers,1991), 329

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pada dasarnya penciptaan manusia tidak lain adalah untuk melakukan peribadatan kepada Allah SWT. Sedangkan kebutuhan pokok lainnya adalah sebagai penunjang dan sarana manusia dalam mewujudkan dan menjaga kebutuhan pokok yang utama. Kebutuhan sekunder manusia (hajiyat) secara principal adalah segala sesuatu kebutuhan yang dapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban yang menyulitkan mereka dan memudahkan jalan muamalah dan mubadalah bagi mereka. Sedangkan kebutuhan pelengkap manusia berhubungan dengan segala kebutuhan yang dapat memperindah atau memperelok keadaan manusia.[88]

Sebagaimana disebutkan di atas, merupakan tatanan kebutuhan yang bertingkat. Artinya, masing-masing kebutuhan memiliki nilai penting sesuai dengan kebutuhan tersebut. Secara lebih jelas kebutuhan pokok merupakan kebutuhan utama manusia, sehingga dalam memenuhi kebutuhan sekunder bagi manusia tidak diperbolehkan melanggar ketentuan kebutuhan kecuali jika sangat terpaksa dan dalam keadaan darurat. Apabila ditinjau dari segi maslahat dan mafsadat, ada beberapa catatan analisis mengenai perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik di kota Malang yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Sudut pandang maslahat

Dari segi sudut pandang maslahat ada beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan yang terkandung dari

[88] Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum…, 334-340

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

keikutsertaan anak dibawah umur dalam kegiatan politik. Beberapa kemaslahatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mendapat pembelajaran mengenai demokrasi

   Pada saat ini banyak anak dibawah umur yang sudah mempunyai pemikiran serta wawasan yang luas, dengan ikut dalam kegiatan politik mereka jadi mengetahui bagaimana caranya menyampaikan aspirasi.

2. Dapat menambah pengalaman dan pertemanan

   Dengan mengikuti kegiatan politik, tentunya akan menambah pengalaman dirinya dan juga akan menambah lingkungan pertemanan yang sepemikiran dengan mereka.

b. Sudut pandang mafsadat

   Dari sudut pandang mafsadat, ada beberapa hal yang dapat memunculkan mafsadat (kerusakan) dalam keterlibatan anak dalam kegiatan politik. Mafsadat yang berpeluang muncul adalah sebagai berikut:

1. Rentan menimbulkan kerusuhan

   Keterlibatan anak dibawah umur dalam kegiatan politik rentan berdampak pada kerusuhan. Karena mereka masih belum bisa mengontrol emosi mereka, sehingga mudah untuk tersulut dan menyebabkan kerusuhan.

2. Hilangnya fokus belajar

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Anak dibawah umur dapat kehilangan fokus belajar dikarenakan mereka masih akan memikirkan hal-hal yang sudah dilalui sebelumnya.

3. Resiko cedera

Kerusuhan yang marak terjadi pada kegiatan politik dapat membuat anak yang ikut serta mengalami cedera, baik cedera ringan maupun cedera berat.

4. Mempengaruhi kondisi psikologis

Anak dibawah umur mudah merekam atau meniru seluruh tindakan atau perilaku yang ada disekitarnya. Jika terjadi pengucapan atau perilaku yang tidak pantas, anak dibawah umur tersebut akan menirukan hal tersebut baik di rumah maupun di sekolah.

5. Menimbulkan pemikiran prematur

Anak dibawah umur tidak akan lagi polos dalam bertutur kata dan bersikap, mereka akan kehilangan dunia bermain dan belajar.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa keberadaan hukum salah satunya berfungsi untuk menghilangkan kesempitan dalam kehidupan manusia, namun hal ini tidak serta merta dapat dilakukan tanpa adanya suatu sarat penyebab. Dalam Islam hal ini disebut dengan aspek *Sabab* (penyebab). Sabab terbagi kedalam dua jenis , yakni penyebab yang diluar batas kemampuan manusia dimana penyebab ini merupakan kekuasan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mutlak Allah SWT seperti berubahnya waktu siang dan malam, dan penyebab yang berada dalam batas kemampuan manusia. Penyebab yang dalam batas manusia terbagi lagi menjadi dua pandangan, yakni dalam pandangan hukum taklifi dan pandangan hukum wad'i.[89]

Jika melihat dan dikembalikan dari aspek sebab, sebenarnya keterlibatan anak dalam kegiatan politik adalah jenis penyebab yang berada dalam batas kemampuan manusia. Artinya adalah, sebenarnya manusia memiliki kemampuan untuk mencegah hal itu, terlebih lagi telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya baik secara taklifi maupun wad'i. dari aspek ini seharusnya keikutsertaan anak dibawah umur dalam kegiatan politik harus dikembalikan kepada hukum taklifi terlebih dahulu baru kemudian kepada hukum wad'I dengan catatan manakala dalam hukum taklifi tidak terdapat kejelasan. Terkait dengan keterlibatan anak dibawah umur dalam kegiatan politik, jelas sekali bahwa dalam hukum taklifi telah ada ketentuan yang mengaturnya meskipun hukumnya dipandang kurang relevan dengan keadaan masyarakat Indonesia, namun hal ini tidak lantas menjadikan hilangnya perlindungan bagi anak dibawah umur yang terlibat dalam kegiatan politik. Sebab tanpa adanya perlindungan tersebut dikhawatirkan fungsi hukum sebagai sarana pencegahan kerusakan tidak akan dapat terlaksana. Kekhawatiran tersebut bukan tanpa sebab, karena

[89] Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh…, 331

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

telah banyak terjadi kagiatan politik yang berujung kerusuhan, beberapa kegiatan tersebut antara lain:

a. Tahun 2019 di Jakarta terjadi kerusuhan setelah seteleah para demonstran pendukung calon presiden oposisi, Prabowo Subianto membakar mobil dan bangunan, serta batu, bom Molotov dan petasan untuk menyrang polisi. Kejadian tersebut sampai menyebar ke luar Jakarta, dengan insiden serupa terjadi di Jawa Timur dan Pontianak, Kalimantan Barat.[90]
b. Kerusuhan terjadi di kota Malang pada bulan Agustus 2019, kerusuhan tersebut terjadi saat mahasiswa Papua menggelar demo depan balai kota Malang.[91]
c. Tahun 2020 di kota Malang terjadi kerusuhan pada aksi menolak RUU. Kejadian tersebut terjadi setelah massa aksi membakar mobil satpol PP. Polisi menembakkan water canon dan gas air mata untuk memukul mundur massa aksi.[92]

Realita diatas mengindikasikan bahwa keterlibatan anak dibawah umur dalam kegiatan politik telah menjadi fenomena yang sangat

[90] "Kerusuhan 22 Mei", https://www.matamatapolitik.com/analisis-aksi-22-mei-mengungkap-perpecahan-agama-dan-politik-di-indonesia/ diakses pada tanggal 27 November 2020
[91] "Kerusuhan mahasiswa Papua di Malang" https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4666736/ini-sederet-tindakan-anarkis-mahasiswa-papua-di-malang-saat-akan-demo diakses pada tanggal 27 November 2020
[92] "Kronologis Kerusuhan Demo Tolak RUU di depan DPRD Kota Malang" https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kota-malang/08/10/2020/kronologis-kerusuhan-demo-tolak-ruu-di-depan-dprd-kota-malang/ diakses pada tanggal 27 November 2020

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengkhawatirkan sekaligus membahayakan. Aspek bahaya ini tidak hanya bagi keberlangsungan hidup umat manusia saja, namun juga mencakup aspek pelaksanaan Syariat Islam. Sebab dilihat dari banyaknya keterlibatan anak dibawah umur dalam kegiatan politik dan juga banyaknya dampak yang diakibatkan oleh perilaku keterlibatan anak dibawah umur dalam kegiatan politik telah membahayakan kualitas keagamaan generasi muda umat Islam. Hal ini yang kemudian menurut penulis perlu perhatian dengan lebih mempertimbangkan keberadaan UU tentang Perlindungan Anak.

Menurut penulis, keberadaan UU tentang Perlindungan Anak ini secara tidak langsung menjadi "angin segar" bagi anak dibawah umur yang terlibat dalam kegiatan politik, karena terdapat perlindungan terhadap hak-hak anak yang terkandung dalam UU tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya di kota Malang sendiri belum ada tindakan perlindungan anak dalam kegiatan politik, seolah-olah tidak ada kekhawatiran maupun ketakutan bagi pemerintah, padahal jelas pada masa sekarang ini membahayakan keberlangsungan hidup anak dibawah umur tersebut dan keberlangsungan hidupnya dalam beragama. Belum lagi serangan media sosial yang dapat diakses dengan mudah oleh anak dibawah umur seperti berita hoax, provokasi dan ujaran kebencian yang menyebabkan anak dibawah umur tersebut mudah untuk ingin terlibat dalam kegiatan politik. Hal ini yang mendorong perlu adanya Peraturan Daerah (Perda) kota Malang tentang Perlindungan Anak agar perlindungan anak tersebut dapat lebih diperhatian oleh pemerintah kota Malang. Sebab tanpa adanya Perda

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kota Malang, dikhawatirkan akan semakin banyak anak dibawah umur di kota Malang yang terlibat dalam kegiatan politik. Hal itu tentu saja bertentangan dengan kaidah hukum Islam yang menyebuitkan bahwa mafsadat harus dihilangkan الضرار يزال "Bahaya harus dihilangkan"

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dari hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti "Implementasi Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Kegiatan Politik di Kota Malang Perspektif Sadd Al Dzariah" menghasilkan kesimpulan bahwa dalam Implementasi Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Kegiatan Politik Di Kota malang terdapat pengaturan tentang perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, namun dalam penerapannya di kota Malang masih belum terlaksana dengan baik karena berdasarkan fakta yang ada di lapangan masih banyak ditemukan anak dibawah umur yang ikut serta dalam kegiatan politik yang tidak sesuai dengan ketentuan. Maka hal ini masih jauh dari idealitas ketentuan pasal 15 huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil analisis terkait Implementasi Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Kegiatan Politik Di Kota Malang Perspektif Sadd Al Dzariah dapat dilihat dari 2 sudut pandang yakni : sudut pandang maslahat dan sudut pandang mafsadat. Dalam rangka pencegahan menuju mafsadat,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

di kota Malang masih belum terlaksana, sedangkan hukum atau peraturan untuk mencegah menuju mafsadat itu telah terpenuhi atau telah tersedia.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang supaya membuat Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Perlindungan Anak agar masalah tersebut lebih diperhatikan lagi dan bisa dilaksanakan dengan baik di Kota Malang. Kemudian untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang supaya lebih bersinergi dengan para pihak terkait agar perlindungan anak dalam kegiatan politik dapat dilaksanakan dengan baik. Dan juga untuk masyarakat umum diharapkan dapat lebih memberikan pengawasan kepada anak dibawah umur agar dapat memberikan pembelajaran dan pengawasan terhadap anak dibawah umur agar dapat dicegah dalam keterlibatan mereka dalam kegiatan politik di Kota Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Wahab Khallaf. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh* Semarang: Dina Utama.

Amir Syarifuddin. 2001. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Andewi Suhartini. 2012. *Ushul Fiqh.* Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Kementrian Agama.

Arif Gosita. 1998. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Arif Gosita. 1998. *Perlindungan Anak di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Raya.

Bismar Siregar dalam Arif Gosita. 1998. *Perlindungan Anak di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Raya.

Lexy, J Moleong, 1993, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdaya.

Maidin Gultom. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Mantja, W, 2005, *Etnografi Desain Penelitian Kualitatif dan Manajemen Pendidikan*, Malang, Wineka Media.

Muhadar. 2010. *Perlindungan saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana.* Jakarta: Putra Media Nusantara.

Muhammad Hisyam Al Burhani, *Sadd al Dzariah fi Al Syariah Al Islamiyah*

Nasrun Haroen. 1997. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Nawawi, Hadani dkk, 1994, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.

Rena Yulia. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan.* Bandung: Graham Ilmu.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Roibin dkk. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015.* Malang: Fakultas Syariah UIN Malang.

Romli Atmasasmita. 2005. *Teori Kapita Selekta Kriminologi.* Jakarta: Refika Aditama.

Ronny Hanitijo Soemitro, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers.

Widiartna. 2009. *Viktimologi, Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan.* Jogjakarta: Atmajaya.

Wirjono Prodjodikoro. 1996. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Wrijono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia.* Bandung: Refika Aditama.

Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan

Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1963 Tentang Kegiatan Politik, (Penjelasan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 28)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, (Lembaran Negara Dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 3143)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Artikel/Skripsi/Jurnal

Daring

https://www.inews.id/news/nasional/anak-anak-kecil-diajak-aksi-mujahid-212-ini-sesal-kpai.

Perspektif, https://id.m.wikipedia.org,

Perlindungan Anak Dibawah Umur, https://id.m.wikipedia.org

"Kerusuhan 22 Mei", https://www.matamatapolitik.com/analisis-aksi-22-mei-mengungkap-perpecahan-agama-dan-politik-di-indonesia/

"Kerusuhan mahasiswa Papua di Malang", https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4666736/ini-sederet-tindakan-anarkis-mahasiswa-papua-di-malang-saat-akan-demo

"Kronologis Kerusuhan Demo Tolak RUU di depan DPRD Kota Malang", https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kota-malang/08/10/2020/kronologis-kerusuhan-demo-tolak-ruu-di-depan-dprd-kota-malang/

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar anak dibawah umur yang terlibat dalam kegiatan politik di Kota Malang

Wawancara dengan pak Manaf demonstran masyarakat umum sekitar lokasi kegiatan politik

Wawancara dengan pak Wahyudi demonstran masyarakat umum sekitar lokasi kegiatan politik

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wawancara dengan mas rizal demonstran masyarakat umum sekitar lokasi kegiatan politik

Wawancara dengan Ibu Sri Puji Astuti Kepala Seksi Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang

Wawancara dengan Bapak Harvad Kurniawan R, S.H. Anggota Komisi A DPRD Kota Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wawancara dengan Bapak Muhammad Toyib. Divisi SDM dan Parmas KPU Kota Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN
Tempat Tanggal Lahir	: Lumajang, 1 Januari 1999
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Kewarganegaraan	: WNI
Alamat Rumah	: Jl. Citarum No 24 RT 04 RW 07 Kel. Jogoyudan Kec. Lumajang Kab. Lumajang
E-mail	: mzasfc7@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- RA MUSLIMAT NU 25 2003-2004
- MI HABIBUL ABRORI 2004-2010
- SMP NEGERI 2 LUMAJANG 2010-2013
- MA NEGERI KRATON PASURUAN 2013-2016
- UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2016-2020

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG